



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
DI DESA BINGIN RUPIT  
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  
1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI  
DESA BINGIN RUPIT KECAMATAN RUPIT  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkandan mengangkat Anggota  
Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan  
Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa  
Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi  
Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan  
dan Perlindungan masyarakat (Linmas)  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum  
Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan  
Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,  
berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan  
tugas [jdh.kpt.go.id](http://jdh.kpt.go.id) Penyelenggaraan Ketertiban,  
Keamanan dan Perlindungan masyarakat


KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Bingin Rupit  
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINGIN RUPIT,

  
(AFISWANTO)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,**  
**KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA BINGIN**  
**RUPIT**  
**KECAMATAN RUPIT**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA BINGIN RUPIT  
DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ARIANSYAH	L	DESA BINGIN RUPIT
2	MUSTARIDI	L	DESA BINGIN RUPIT

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ROZI	L	DESA BINGIN RUPIT
2	RUDI HARTONO	L	DESA BINGIN RUPIT

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	DESA BINGIN RUPIT
2	SYAMSUR	L	DESA BINGIN RUPIT

Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	CIK ARIP	L	DESA BINGIN RUPIT
2	ZUL KARYADI	L	DESA BINGIN RUPIT

Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SANTOSO	L	DESA BINGIN RUPIT
2	AMAN KANDI	L	DESA BINGIN RUPIT


Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	FIRMANSYAH	L	DESA BINGIN RUPIT
2	ARDI	L	DESA BINGIN RUPIT

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABAS	L	DESA BINGIN RUPIT
2	M.JAILANI	L	DESA BINGIN RUPIT

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINGIN RUPIT,

  
(AFISWANTO)